

PROSPEKTUS REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND

Tanggal Efektif 23 Juni 2010

Tanggal Mulai Penawaran : 20 Juli 2010

PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

PHILLIP MONEY MARKET FUND bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen Pasar Uang serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrumen Pasar Uang yang dipilih selektif. PHILLIP MONEY MARKET FUND juga bertujuan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat. Komposisi investasi dari PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah 100% (seratus persen) pada instrumen Pasar Uang dan atau Kas/ Setara Kas.

PENAWARAN UMUM

PT Phillip Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. (Berlaku mulai tanggal 1 Januari 2013)

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX dari Prospektus ini.

Manajer Investasi

 Phillip Asset Management

PT Phillip Asset Management
Atria@Sudirman (d/h ANZ Tower) Level 23B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A Jakarta 10220
Telp. : (62-21) 579-00910
Faks. : (62-21) 579-06770

Bank Kustodian

 PermataBank

PT Bank Permata Tbk
Gedung WTC II Lantai 27
Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31 Jakarta 12920
Telp. : (62-21) 523-7561
Faks. : (62-21) 250-0529

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN PHILLIP MONEY MARKET FUND, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diperbaharui di Jakarta pada 28 Maret 2023

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI.....	3
BAB II. INFORMASI MENGENAI PHILLIP MONEY MARKET FUND.....	12
BAB III. INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI.....	15
BAB IV. INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN.....	16
BAB V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI.....	18
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PHILLIP MONEY MARKET FUND.....	22
BAB VII. PERPAJAKAN.....	25
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO.....	26
BAB IX. IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA.....	28
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	30
BAB XI. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN.....	32
BAB XII. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	33
BAB XIII. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN...	36
BAB XIV. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN.....	43
BAB XV. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	47
BAB XVI. PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN.....	50
BAB XVII. PENYELESAIAN SENGKETA.....	51
BAB XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, FORMULIR PENJUALAN KEMBALI DAN FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN.....	52

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

2. PHILLIP MONEY MARKET FUND

PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam akta-akta yang rinciannya dapat dilihat pada Bab II angka 2.1. Prospektus.

3. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agan Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Transaksi Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND.

4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian dalam hal ini PT Bank Permata Tbk adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

5. BAPEPAM & LK

BAPEPAM & LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

6. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

7. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK No. 23/POJK.04/2016") berikut pembaharuannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan investasi berupa:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK 23/POJK.04/2016 berikut pembaharuannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dengan bukti Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum PHILLIP MONEY MARKET FUND yang akan dikeluarkan oleh OJK.

9. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK NomorKep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal PHILLIP MONEY MARKET FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

10. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

11. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan digunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maupun dalam bentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani atau diotorisasi dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisecara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

13. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PHILLIP MONEY MARKET FUND ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia

16. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

17. KEADAAN KAHAR

Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada di kemudian hari.

19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

20. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih - dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep- 06/PM/2004 tanggal 09 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1"). Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Lamporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu maka bukti kepemilikan unit penyertaan dapat di akses melalui akses KSEI dan BK tidak lagi menerbitkan Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

21. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK

Lembaga Penilaian Harga Efek atau LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3”).

22. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.

23. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah PT Phillip Asset Management yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para Nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Nasabah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode untuk menghitung Nilai Aktiva Bersih dengan menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2”), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

25. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal dalam rangka kegiatan investasi di pasar modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

26. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya, Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka.

27. OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka apa yang disebut dalam Kontrak ini sebagai BAPEPAM dan LK, dan Peraturan BAPEPAM dan LK, juga dimaksudkan sebagai OJK dan Peraturan OJK.

28. PEMBELIAN BERKALA

Pembelian Berkala adalah mekanisme pembelian Unit Penyertaan secara berkala selama waktu tertentu oleh Pemegang Unit Penyertaan, di mana jangka waktu dan nilai pembelian Unit Penyertaan untuk setiap transaksi pembelian telah disepakati sejak awal oleh Pemegang Unit Penyertaan.

29. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

30. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

31. PENJUALAN KEMBALI

Penjualan Kembali adalah mekanisme yang dapat digunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaannya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku.

32. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau Manajer Investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

33. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang- Undang Pasar Modal dan POJK No. 23/POJK.04/2016 berikut pembaharuannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

34. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

35. POJK TENTANG ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tertanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahannya pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tertanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

36. PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah program yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

37. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PHILLIP MONEY MARKET FUND.

38. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK secara tegas dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

39. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.³⁹

40. SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek PHILLIP MONEY MARKET FUND yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpana dan Penyelesaian. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.04/2019.

41. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. aplikasi pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank
- b. Kustodian (*in good fund and in complete application*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini dan Unit Penyertaan telah diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- c. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- d. aplikasi pengalihan investasi dalam PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*).

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND.

42. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

43. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

44. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 /POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

45. POJK TENTANG AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

POJK tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK No. 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana.

46. TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka penjualan, pembelian kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND.

BAB II

INFORMASI MENGENAI PHILLIP MONEY MARKET FUND

2.1. PEMBENTUKAN

PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam akta-akta sebagai berikut:

- Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Money Market Fund No. 1 tanggal 1 Maret 2010;
- Akta Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Money Market Fund No. 20 tanggal 19 April 2010;
- Akta Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Money Market Fund No. 49 tanggal 24 Mei 2010;
- Akta Perubahan III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Money Market Fund No. 25 tanggal 20 Agustus 2013; semuanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara PT Phillip Securities Indonesia sebagai manajer investasi awal dan PT Bank CIMB Niaga Tbk cabang Jakarta sebagai bank kustodian awal;
- Akta Perubahan IV dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Money Market Fund No. 22 tanggal 16 April 2014; semuanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara PT Phillip Securities Indonesia sebagai manajer investasi awal, PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi Pengganti, PT Bank CIMB Niaga Tbk cabang Jakarta sebagai bank kustodian awal dan PT Bank Permata Tbk sebagai Bank Kustodian sebagai Bank Kustodian Pengganti; dan
- Akta Perubahan V dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Money Market Fund No. 41 tanggal 21 Agustus 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Permata Tbk sebagai Bank Kustodian; untuk selanjutnya akta-akta tersebut di atas disebut "Kontrak".
- Akta Perubahan VI dan Pernyataan kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Money Market Fund No.10 tanggal 21 September 2020, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani Sarjana Hukum Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Akta Perubahan VII dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Money Market Fund No. 49 tanggal 28 Maret 2023, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Kota Jakarta Selatan.

PHILLIP MONEY MARKET FUND memperoleh Pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan Surat Ketua BAPEPAM dan LK No. S-5579/BL/2010 tanggal 23 Juni 2010

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah melakukan perubahan kontrak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan PHILLIP PHILLIP MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Untuk selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. Manfaat Berinvestasi Pada PHILLIP MONEY MARKET FUND

PHILLIP MONEY MARKET FUND dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. **Diversifikasi Investasi** – Melalui diversifikasi terukur dalam pengelolaan Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya Pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.
- b. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** – PHILLIP MONEY MARKET FUND dan atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- c. **Dikelola Secara Profesional** – Pengelolaan portofolio PHILLIP MONEY MARKET FUND dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.
- d. **Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi**– Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.
- e. **Transparansi Informasi** – Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai PHILLIP MONEY MARKET FUND secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

2.4. Pengelola Investasi

PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Riswan Januar Bunaidy

Warga Negara Indonesia, lulusan dari Flinder University of South Australia dengan gelar Bachelor of Commerce in Business Economics. Memulai karirnya di Pasar Modal Indonesia pada tahun 2005. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Phillip Asset Management. Yang bersangkutan telah memiliki ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-110/PM/WPPE/2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-322/PM.212/PJ-WPPE/TTE/2022 tertanggal 07 Desember 2022.

Edison Hulu

Warga Negara Indonesia yang lahir di Tetelesi pada tahun 1959, lulusan dari Universitas Indonesia dengan gelar Doktor Ilmu Ekonomi pada tahun 1997. Mulai berkarir pada Dunia Keuangan sebagai Research Associate di Universitas Indonesia pada tahun 1987 - 1991. pada tahun 1993 - 1998 berkarir sebagai Research Associate di World Bank lalu memulai berkarir pada Pasar Modal Indonesia di PT Bursa Efek Indonesia sebagai ketua komite investasi pada tahun 1998 - 2011, Ditunjuk sebagai Koordinator Pengembangan Pasar Derivatif pada tahun 2000 - 2007 serta dipercaya menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Pendidikan Pasar Modal Indonesia pada tahun 2010 - 2011. sejak tahun 2003 sebagai Direktur Perdagangan di PT iPasar Indonesia serta mulai aktif mengajar sejak tahun 2003 di Universitas Pelita Harapan untuk Program Pascasarjana. Pada tahun 2017 pernah menjabat sebagai tenaga Ahli Senior di Kementrian Koordinator Bidang Ekonomi dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Phillip Asset Management.

Pradono Joko T Himawan

Warga Negara Indonesia, lulusan dari California State University of Los Angeles dengan gelar Master of Business Administration. Mulai berkarir pada Pasar Modal Indonesia sejak tahun 1995 di PT BDNI Reksadana. Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur PT Phillip Asset Management. Yang bersangkutan telah memiliki ijin sebagai Wakil Manager Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-114/PM/IP/WMI/1998 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-213/PM.21/PJ-WMI/2022 tertanggal 27 Mei 2022.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

**Ketua Tim Pengelola Investasi
Sigit Budiarta**

Ketua Tim Pengelola Investasi memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas MH. Thamrin Fakultas Manajemen Ekonomi Jurusan Spesialisasi Analisis Efek Pasar Modal. Memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2017, serta telah menduduki beberapa posisi di berbagai perusahaan. Saat ini menjabat sebagai Head Investment di PT Phillip Asset Management, beliau pernah menjabat sebagai Office Education di PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia pada tahun 2017, Investment Staff di PT. Corpus Kapital Manajemen pada tahun 2018 serta mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-122/PM.211/PJ-WMI/2022 tertanggal 10 Februari 2022.

**Anggota Tim Pengelola Investasi
Suharto**

Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Sarjana Manajemen dari Universitas MH. Thamrin Fakultas Manajemen Ekonomi Jurusan Spesialisasi Analisis Efek Pasar Modal. Mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-251/PM.211/WMI/2021 tertanggal 08 Oktober 2021. Memiliki pengalaman di Pasar Modal sebagai Investment di PT. Foster Asset Management Indonesia pada tahun 2021, Investment di PT. Indosterling Asset Manajemen pada tahun 2022, dan bergabung dengan PT. Phillip Asset Management pada tahun 2022 sebagai Investment Staff.

BAB III

INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Singkat Mengenai Manajer Investasi

PT Phillip Asset Management (selanjutnya disebut "PHILLIP") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Phillip Asset Management No. 57 tanggal 29 November 2011 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian") yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") dengan Surat No. AHU-01685.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002647.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8807 Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 19 April 2013. PHILLIP telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-09/D.04/2014 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Phillip Asset Management tanggal 12 Maret 2014.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Kepengurusan Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Phillip Asset Management No. 26 tanggal 13 Agustus 2019 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menkumham dan diterima pelaporan tersebut dengan No. AHU-AH.01.03- 0313450 tanggal 14 Agustus 2019, akta ini telah diperbaharui dengan Akta No. 22 tanggal 18 Maret 2021 dibuat di hadapan Sunarni, S.H., Notaris di Jakarta dan telah dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0188792 Tahun 2021 tanggal 24 Maret 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PHILLIP pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Riswan Januar Bunaidy

Komisaris Independen : Edison Hulu

Direksi

Presiden Direktur : Pradono Joko T Himawan

Direktur : Mercy Fajarina

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

Dana kelolaan PHILLIP atas seluruh Reksa Dana yang ditawarkan melalui Penawaran Umum per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 318.002.448.522 (Tiga Ratus Delapan Belas Miliar Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

PT Phillip Asset Management telah melakukan pengelolaan 4 Reksa Dana yaitu:

1. Reksa Dana Campuran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
2. Reksa Dana Pasar Uang PHILLIP MONEY MARKET FUND
3. Reksa Dana Pendapatan Tetap PHILLIP GOVERNMENT BOND
4. Reksa Dana Pasar Uang PHILLIP MMF SYARIAH BERMANFAAT

PT Phillip Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang hanya semata-mata mengelola dana dan/atau portofolio Efek nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah. Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, PT Phillip Asset Management akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

3.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Pihak yang terafiliasi dengan manajer investasi adalah PT Phillip Sekuritas Indonesia.

BAB IV

INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

PT Bank Permata Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, S.H., pengganti dari Raden Mas Soerojo, Notaris di Jakarta, dengan nama Bank Persatuan Dagang Indonesia (United Commercial Bank of Indonesia). Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan Nomor J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah Nomor 123 tanggal 15 Januari 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan Nomor 292.

Berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 20 Agustus 1971 yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta, nama Bank Persatuan Dagang Indonesia diganti menjadi PT Bank Bali. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan Nomor J.A.5/171/4 tanggal 5 Oktober 1971, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah Nomor 2814 tanggal 9 Oktober 1971 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 86 tanggal 26 Oktober 1971, Tambahan Nomor 489.

Berdasarkan Akta Nomor 45 tertanggal 27 September 2002, yang minutanya dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk, dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor PT Bank Permata Tbk dari semula Rp. 668.645.803.835,- menjadi Rp. 1.300.533.627.710,-, yang telah mendapatkan persetujuan dari dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan tertanggal 30 September 2002 Nomor C-18778.HT.01.04.TH.2002 dan Bukti Penerimaan Laporan tertanggal 30 September 2002 Nomor C-18861.HT.01.04.TH.2002, serta didaftarkan pada Daftar Perusahaan pada tanggal 30 September 2002 dibawah Nomor 1240/RUB 09.03/IX/2002, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 81 tanggal 8 Oktober 2002, Tambahan Nomor 12280.

Perubahan susunan Pemegang Saham terakhir Bank Kustodian termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Permata Tbk no. 19 tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 19 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0397358 tanggal 13 Oktober 2020.

Perubahan anggaran dasar terakhir Bank Kustodian termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Permata Tbk No. 63 tanggal 27 April 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0026025.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya No. AHU-AH.01.03-0273743 tanggal 28 April 2021, *juntco* Akta tertanggal 29 Juli 2021 nomor 56, dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan perubahan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya tanggal 30 Juli 2021 Nomor AHU-AH.01.03- 0433469.

Perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan terakhir Bank Kustodian termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Permata Tbk No. 5 tanggal 4 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.09-0028989 tanggal 4 Juli 2022.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Permata Tbk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional Nomor: U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-99/PM/1991 tertanggal 22 Oktober 1991 menyatakan bahwa PT Bank Bali Tbk yang berdomisili di Jakarta disetujui untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Tempat Penitipan Harta di bidang Pasar Modal. Selanjutnya, sehubungan dengan peleburan usaha 4 Bank Dalam Penyelesaian (PT Bank Universal Tbk, PT Bank Artamedia, PT Bank Prima Express dan PT Bank Patriot) ke dalam PT Bank Bali Tbk, BAPEPAM & LK sudah mencatatkan perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk berdasarkan surat Nomor S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002, selanjutnya kegiatan operasional Kustodian PT Bank Bali Tbk menggunakan nama PT Bank Permata Tbk. PT Bank Permata Tbk juga telah memperoleh penunjukan Bank Indonesia sebagai Sub Registry berdasarkan Surat Keputusan BI Nomor 7/88/DPM tertanggal 11 April 2005.

Perkembangan pasar modal yang sangat pesat dilihat sebagai suatu kesempatan oleh PT Bank Permata Tbk untuk mengembangkan berbagai jenis pelayanan sebagai salah satu wujud memberikan pelayanan yang terbaik kepada para Pemegang Unit Penyertaan pasar modal, baik yang berbentuk badan usaha, perorangan, maupun dana kelolaan, domestik maupun luar negeri. Kesiapan atas teknologi yang memadai merupakan tuntutan dalam menjalankan kegiatan operasional.

Operasional Kustodian PT Bank Permata Tbk didukung oleh sistem komputerisasi terpadu untuk sistem-sistem yang menatausahakan transaksi-transaksi yang menyangkut: equity, fixed income, Reksa Dana Dana Kelolaan (fund administration) dan juga sistem on-line antar cabang se-Indonesia untuk sistem aplikasi perbankan. Sistem komputer yang sudah terhubung secara on-line dengan KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) melalui C-Best System dan dengan Bank Indonesia melalui BI SSSS (Sub Registry) yang memudahkan dan mempercepat transaksi efek Nasabah kami.

Jasa dan layanan yang diberikan PT Bank Permata Tbk sebagai organisasi penunjang pasar modal/Bank Kustodian antara lain: Safekeeping, Settlement Transaction, Corporate Action, Fund Accounting dan Unit Registry.

Sampai dengan saat ini nasabah yang menggunakan jasa Custody dari PT Bank Permata Tbk meliputi perorangan, perbankan, perusahaan-perusahaan swasta (korporasi), perusahaan sekuritas, dana kelolaan, Dana Pensiun, perusahaan Asuransi, BUMN, dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah Bangkok Bank Public Company Limited (Bangkok Bank), BBL (Cayman Limited), Bangkok Bank Berhad, Bangkok Bank (China) CO., LTD., Sinnsuptawee Assets Management CO., LTD., Bualuang Securities Public CO., LTD., BBL Asset Management CO., LTD., Bualuang Ventures Limited, BSL Leasing CO., LTD., Processing Centre CO., LTD., Thai Payment Network CO., LTD., BBL Nominees (Tempatan) SDN. BHD., dan Bangkok Capital Asset Management CO., LTD.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

PHILLIP MONEY MARKET FUND bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen Pasar Uang serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrumen Pasar Uang yang dipilih selektif. PHILLIP MONEY MARKET FUND juga bertujuan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

PHILLIP MONEY MARKET FUND akan melakukan investasi 100% (seratus persen) pada instrumen Pasar Uang dan atau Kas/ Setara Kas. Portofolio instrumen Pasar Uang terdiri atas Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito (Negotiable Certificate of Deposit), Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) yang telah diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek, Obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan instrumen Pasar Uang lainnya. Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam bab V ini wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal diperolehnya Pernyataan Efektif atas PHILLIP MONEY MARKET FUND dari OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

a. Batasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PHILLIP MONEY MARKET FUND hanya dapat melakukan penjualan dan pembelian atas:

- 1) Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat berupa:
 - a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
 - f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
 - g. Efek derivatif; dan/atau
 - h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.
- 2) Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. diterbitkan oleh:
 - (i) Emiten atau Perusahaan Publik;
 - (ii) anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;

- (iii) Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
 - (iv) Pemerintah Republik Indonesia;
 - (v) Pemerintah Daerah; dan/atau
 - (vi) Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK;
- b. memiliki peringkat layak investasi dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
 - c. masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 3) Efek derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. diperdagangkan di:
 - (i) Bursa Efek; atau
 - (ii) luar Bursa Efek, dengan ketentuan:
 - (a) pihak penerbit (lawan transaksi) derivatif adalah Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha dan/atau di bawah pengawasan OJK serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Peringkat Efek;
 - (b) valuasi dilakukan secara harian dan wajar; dan
 - (c) Efek derivatif dapat dijual atau ditutup posisinya melalui transaksi saling hapus sewaktu-waktu pada nilai wajar.
 - b. memiliki dasar obyek acuan derivatif berupa:
 - (i) Efek; atau
 - (ii) Indeks Efek, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (a) nilai indeks Efek dipublikasikan secara harian melalui media massa; dan
 - (b) informasi tentang indeks Efek dipublikasikan dan tersedia untuk umum; dan
 - c. tidak memiliki potensi kerugian yang lebih besar dari nilai eksposur awal pada saat pembelian Efek derivatif dimaksud.
- b. Tindakan Yang Dilarang
- PHILLIP MONEY MARKET FUND akan dikelola sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, maka dalam melaksanakan pengelolaan Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND Manajer Investasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
- 1) Memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
 - 2) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;
 - 3) Memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
 - 4) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dan/atau dijamin oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - 5) Memiliki Efek derivatif:
 - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat; dan

- b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat.
- 6) Memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat dengan ketentuan bahwa setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;
 - 7) Memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat; Larangan tersebut tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
 - 8) Memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;
 - 9) Memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - 10) Memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Negara Republik Indonesia;
 - 11) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
 - 12) Membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
 - 13) Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 14) Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
 - 15) Terlibat dalam transaksi margin;
 - 16) Menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio pada saat terjadinya pinjaman;
 - 17) Memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - 18) Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia.
 - 19) Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan

- 20) Membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan PHILLIP MONEY MARKET FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi PHILLIP MONEY MARKET FUND terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- 21) Terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh PHILLIP MONEY MARKET FUND dari dana yang diinvestasikan, akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio PHILLIP MONEY MARKET FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PHILLIP MONEY MARKET FUND

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio PHILLIP MONEY MARKET FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP- 367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud:
 - a. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
 - b. Nilai Pasar Wajar (fair market value) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
 - c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek.
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek

- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,
 Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. LPHE wajib:
 - a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
 - b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (*error pricing*).
 4. LPHE wajib menyediakan:
 - a. akses digital secara daring (online) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
 - b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.
 5. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.
 6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:
 - a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
 - b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
 - c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
 7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap hari bursa.

8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - a. memiliki prosedur operasi standar;
 - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
11. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
12. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
13. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, OJK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana tersebut di atas, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019 Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019 Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP Nomor 131 Tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 51/KMK.04/2001 Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997 Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga dan Diskonto Obligasi	Bukan Objek PPh*)	
	c. Capital Gain/Diskonto Obligasi	PPH Final*)	
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH final (20%)	
	e. Capital Gain saham di Bursa	PPH final (0,1%)	
	f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPH tarif umum	
B.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

*)*Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019") besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

1. 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
2. 10% untuk tahun 2022 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan Penasihat Perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND.

Perubahan Undang-Undang Pajak dan peraturan perpajakan Reksa Dana, atau interpretasi yang berbeda atasnya, dapat mengurangi pendapatan investasi PHILLIP MONEY MARKET FUND.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO

Pemegang Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan secara profesional

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek Pasar Uang meliputi pemilihan instrumen, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan akurat (market timing). Disamping itu, diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi Pemodal jika dilakukan sendiri. Melalui PHILLIP MONEY MARKET FUND, Pemodal akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Diversifikasi Investasi

Untuk investasi di luar surat berharga yang dijamin oleh Bank Indonesia atau Pemerintah Indonesia yang memiliki risiko terendah, diversifikasi investasi perlu dilakukan dengan maksud mengurangi resiko investasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui PHILLIP MONEY MARKET FUND dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan sehingga diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Bebas Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku perihal penerapan pajak penghasilan (PPH) atas usaha Reksa Dana, bagian laba termasuk pelunasan kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

d. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, PHILLIP MONEY MARKET FUND mempunyai kekuatan penawaran (bargaining power) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat resikonya.

e. Kemudahan Pencairan Investasi

Reksa Dana Terbuka memungkinkan Pemodal mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemodal.

f. Transparansi Informasi

Perkembangan Nilai Aktiva Bersih (NAB) diumumkan setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional dan Manajer Investasi wajib menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospectus.

Namun demikian semua investasi termasuk investasi dalam Reksa Dana selain memiliki manfaat juga memiliki risiko. Walaupun PHILLIP MONEY MARKET FUND berusaha mengurangi risiko dengan melakukan investasi ke dalam portofolio yang terdiri dari beragam Efek yang bersifat instrumen Pasar Uang, namun hal ini tidak berarti melenyapkan semua risiko. Adapun risiko yang melekat pada PHILLIP MONEY MARKET FUND meliputi:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio PHILLIP MONEY MARKET FUND.

2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dapat berfluktuasi yang disebabkan oleh, antara-lain:

- a. Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada instrumen Pasar Uang;
- b. Dalam hal terjadi wanprestasi (default) oleh bank-bank dan penerbit surat berharga dimana PHILLIP MONEY MARKET FUND berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan PHILLIP MONEY MARKET FUND sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian; dan
- c. Force majeure yang dialami oleh bank-bank dan penerbit surat berharga dimana PHILLIP MONEY MARKET FUND berinvestasi atau pihak-pihak yang terkait dengan PHILLIP MONEY MARKET FUND sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

3. Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (force majeure), Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

4. Risiko atas Pertanggungjawaban Kekayaan PHILLIP MONEY MARKET FUND

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh portofolio PHILLIP MONEY MARKET FUND pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan cara yang dianggap baik dan layak oleh Bank Kustodian. Dalam kaitan dengan hal ini, pengasuransian yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut hanya akan mencakup bagian yang merupakan tanggung jawab dari Bank Kustodian sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum memutuskan untuk membeli Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND ini, calon investor harus memahami risiko-risiko yang telah disebutkan di atas.

BAB IX

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan PHILLIP MONEY MARKET FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PHILLIP MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PHILLIP MONEY MARKET FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih harian dihitung secara harian berdasarkan perhitungan satu tahun adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum 0,2% (nol koma dua persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih harian dihitung secara harian berdasarkan perhitungan satu tahun adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) setelah PHILLIP MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran PHILLIP MONEY MARKET FUND menjadi efektif oleh OJK;
- f. Distribusi surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan dan laporan bulanan ke pemegang Unit Penyertaan setelah PHILLIP MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan imbalan jasa dan biaya-biaya di atas;
- h. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan PHILLIP MONEY MARKET FUND.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PHILLIP MONEY MARKET FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen- dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris, yang diperlukan sampai ditetapkannya pernyataan Efektif atas PHILLIP MONEY MARKET FUND oleh OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi serta iklan PHILLIP MONEY MARKET FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan akun (termasuk formulir profil pemodal sebagaimana disyaratkan dalam peraturan BAPEPAM IV.D.2, formulir pembelian Unit Penyertaan, formulir penjualan kembali/formulir pengalihan Unit Penyertaan) dan Prospektus pertama kali;
- e. Biaya pencetakan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan setelah PHILLIP MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pembubaran dan likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND dalam hal PHILLIP MONEY MARKET FUND dibubarkan dan dilikuidasi.
- g. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris, dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND dan likuidasi atas harta kekayaannya.
- h. Semua biaya yang timbul karena adanya penggantian Bank Kustodian PHILLIP MONEY MARKET FUND ini harus dibayar dan menjadi tanggung jawab Manajer Investasi.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND sebesar maksimum 0% (nol persen) dari nilai transaksi;
- b. Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND sebesar maksimum 0% (nol persen) dari nilai transaksi;
- c. Biaya Pengalihan (*switching fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaannya dari PHILLIP MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang sama maksimum 0% (nol persen) dari nilai transaksi;
- d. Biaya bank, termasuk di dalamnya biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah batas minimum, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke akun Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah PHILLIP MONEY MARKET FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau PHILLIP MONEY MARKET FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	(%)	KETERANGAN
Dibebankan kepada PHILLIP MONEY MARKET FUND: a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 1% p.a. Maks. 0.2% p.a.	dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian (<i>subscription fee</i>) b. Biaya Penjualan Kembali (<i>redemption fee</i>) c. Biaya Pengalihan (<i>switching fee</i>) d. Semua biaya bank e. Pajak – pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan	Tidak ada Tidak ada Tidak ada Jika ada Jika ada ada	

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif, maka setiap Pemegang Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND memiliki hak sebagai berikut :

10.1. Hak Mendapatkan Bukti Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (SINVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

10.2. Hak Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

10.3. Hak Menjual Kembali (redemption) Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

10.4. Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan dan Kinerja PHILLIP MONEY MARKET FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari PHILLIP MONEY MARKET FUND yang dipublikasikan di harian tertentu

10.5. Hak untuk Memperoleh Laporan-laporan Sebagaimana Dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1. Tentang Laporan Reksa Dana dan Laporan Bulanan

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan dalam hal jika terjadi mutasi atau pun jika tidak terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.

10.6. Hak atas Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada hari dilakukannya pencairan dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

10.7. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan PHILLIP MONEY MARKET FUND sekurang- kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

10.8. Hak Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal PHILLIP MONEY MARKET FUND Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal PHILLIP MONEY MARKET FUND dibubarkan dan dilikuidasi, Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

BAB XI
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA PHILLIP
MONEY MARKET FUND

Laporan Keuangan
Beserta Laporan Auditor Independen
Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND

**Laporan Keuangan
Beserta Laporan Auditor Independen
Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut**

**REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
DAFTAR ISI**

Halaman

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Phillip Money Market Fund untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh:

- PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi
- PT Bank Permata Tbk sebagai Bank Kustodian

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.....	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas.....	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-24
Informasi Keuangan Tambahan	25



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pradono Joko T Himawan
Alamat Kantor : ANZ Tower Lt. 23B
Jend Sudirman Kav. 33A
Jakarta 10220
Nomor Telepon : 021-5790910
Jabatan : President Director
PT Philip Asset Management

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Phillip Money Market Fund ("Reksa Dana") untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-469/D.04/2013 tertanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK);
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Manajer Investasi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, kami menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar, dan;
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Maret 2023
Atas nama dan mewakili Manajer Investasi
PT Philip Asset Management



Pradono Joko T Himawan
President Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Hestie Primasari
Alamat Kantor	: PermataBank Tower III, Lt 14 Jl. MH Thamrin Blok B1 No. 1 Bintaro Jaya Sektor VII - CBD Pondok Aren – Tangerang 15224
Nomor Telepon	: 021 - 7455888
Jabatan	: Unit Head, Fund. Adm.& Trf. Agent
Nama	: Muhammad Ramli
Alamat Kantor	: PermataBank Tower III, Lt 14 Jl. MH Thamrin Blok B1 No. 1 Bintaro Jaya Sektor VII - CBD Pondok Aren – Tangerang 15224
Nomor Telepon	: 021 - 7455888
Jabatan	: Sub Unit Head, Fund Administration

Menyatakan bahwa :

1. Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Phillip Money Market Fund ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut diatas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban & tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 10 Maret 2023

Atas nama dan mewakili Bank Kustodian
PT Bank Permata Tbk



The image shows two handwritten signatures in blue ink. Between the signatures is a vertical stamp with the word 'METERAI' and a Garuda emblem. Below the stamp is a horizontal stamp with the text 'METERAI TEMPEL' and the alphanumeric code 'C0CAKX181969112'.

Hestie Primasari

Unit Head, Fund. Adm. & Trf. Agent

Muhammad Ramli

Sub Unit Head, Fund Administration

Laporan Auditor Independen**No. 00196/2.0853/AU.1/09/1258-3/1/III/2023****Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Phillip Money Market Fund****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Phillip Money Market Fund ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan Reksa Dana Phillip Money Market Fund tanggal 31 Desember 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan Reksa Dana Phillip Money Market Fund, yang menyajikan ikhtisar rasio keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan Reksa Dana terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan tambahan Reksa Dana merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan Reksa Dana terlampir.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

TJAHJADI & TAMARA

David Wijaya, SE., Ak., CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1258

10 Maret 2023



REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
ASET			
Portofolio efek	2,4,15		
Instrumen pasar uang		289.996.229.852	264.782.244.066
Kas di bank	2,5,15	4.040.672.515	12.664.436.863
Piutang bunga	2,6,15	378.263.585	316.375.271
JUMLAH ASET		294.415.165.952	277.763.056.200
LIABILITAS			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2,8,15	3.922.227.429	4.458.757.826
Beban akrual	2,9,13,15	271.597.094	199.894.644
Utang pajak	2,7a	4.174.935	2.949.151
JUMLAH LIABILITAS		4.197.999.458	4.661.601.621
NILAI ASET BERSIH			
Jumlah kenaikan nilai aset bersih		290.217.166.494	273.101.454.579
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		290.217.166.494	273.101.454.579
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	10	179.578.855,2768	172.657.817,1765
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		1.616,0988	1.581,7497

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
PENDAPATAN	2,11		
Pendapatan investasi			
Pendapatan bunga		12.009.335.148	12.683.642.958
Pendapatan lainnya		68.247.579	94.538.752
JUMLAH PENDAPATAN		12.077.582.727	12.778.181.710
BEBAN	2,12		
Beban investasi			
Beban pengelolaan investasi	13	2.076.936.321	1.855.614.410
Beban kustodian		444.230.991	417.703.664
Beban lain-lain	7c	2.739.902.254	2.826.387.185
Beban lainnya	7c	13.649.516	18.907.751
JUMLAH BEBAN		5.274.719.082	5.118.613.010
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		6.802.863.645	7.659.568.700
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
Pajak kini	7b	-	-
LABA TAHUN BERJALAN		6.802.863.645	7.659.568.700
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		6.802.863.645	7.659.568.700

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo 1 Januari 2021	314.413.491.794	43.815.316.048	-	358.228.807.842
Perubahan aset bersih pada tahun 2021				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	7.659.568.700	-	7.659.568.700
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	1.934.115.997.672	-	-	1.934.115.997.672
Pembelian kembali unit penyertaan	(2.026.902.919.635)	-	-	(2.026.902.919.635)
Saldo 31 Desember 2021	221.626.569.831	51.474.884.748	-	273.101.454.579
Perubahan aset bersih pada tahun 2022				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	6.802.863.645	-	6.802.863.645
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	1.485.470.105.412	-	-	1.485.470.105.412
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.475.157.257.142)	-	-	(1.475.157.257.142)
Saldo 31 Desember 2022	231.939.418.101	58.277.748.393	-	290.217.166.494

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pendapatan investasi		
Instrumen pasar uang	11.947.446.834	15.937.133.682
Penerimaan dari pendapatan lainnya		
Jasa giro	68.247.579	94.538.752
Penerimaan penjualan portofolio efek	6.635.792.677.782	7.220.356.555.410
Pembayaran pembelian portofolio efek	(6.661.006.663.568)	(7.188.954.180.833)
Pembayaran beban	(2.787.500.086)	(2.637.323.339)
Pembayaran beban pajak	(2.414.290.762)	(2.556.977.366)
	<hr/>	<hr/>
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk)		
Aktivitas Operasi	(18.400.082.221)	42.239.746.306
	<hr/>	<hr/>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penjualan unit penyertaan	1.484.933.575.015	1.905.214.498.909
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.475.157.257.142)	(2.026.892.919.635)
	<hr/>	<hr/>
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk)		
Aktivitas Pendanaan	9.776.317.873	(121.678.420.726)
	<hr/>	<hr/>
PENURUNAN BERSIH DALAM KAS DI BANK	(8.623.764.348)	(79.438.674.420)
	<hr/>	<hr/>
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	12.664.436.863	92.103.111.283
	<hr/>	<hr/>
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	4.040.672.515	12.664.436.863
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM

Pendirian dan Informasi Umum

Reksa Dana Phillip Money Market Fund (“Reksa Dana”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Lampiran Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan No. IV.B.1 “Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif” yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016, mengenai Peraturan OJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020, mengenai “Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”.

Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) Reksa Dana antara PT Phillip Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Investasi awal dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian awal dituangkan dalam Akta No. 1 tanggal 1 Maret 2010 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. KIK Reksa Dana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan antara PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Permata Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta Perubahan VI KIK No. 10 tanggal 21 September 2020 dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta.

Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas unit penyertaan secara terus menerus masing-masing sampai dengan 1.000.000.000 unit penyertaan. Jumlah unit penyertaan berdasarkan pembelian oleh pemegang unit penyertaan selama masa penawaran diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2010 (Tanggal Peluncuran) dengan nilai aset bersih sebesar Rp1.000 per unit penyertaan. Setelah itu Manajer Investasi dapat mengajukan kenaikan unit penyertaan kepada OJK.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-5579/BL/2010 tanggal 23 Juni 2010. Tanggal dimulainya peluncuran adalah tanggal 20 Juli 2010.

Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi

PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari komite investasi dan tim pengelola investasi. Komite Investasi Reksa Dana bertanggung jawab untuk memberikan pengarahannya dan strategi manajemen aset secara umum.

Susunan komite investasi dan tim pengelola investasi pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Komite Investasi

Riswan Januar Bunaidy
Edison Hulu
Pradono Joko T Himawan

Tim Pengelola Investasi

Ketua : Sigit Budiarta
Anggota : Suharto

Susunan komite investasi dan tim pengelola investasi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Komite Investasi

Riswan Januar Bunaidy
Edison Hulu
Pradono Joko T Himawan

Tim Pengelola Investasi

Ketua : Kusnan Harjanto
Anggota : Sigit Budiarta

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

Tujuan dan Kebijakan Investasi

Reksa Dana bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrumen pasar uang yang dipilih selektif. Reksa Dana juga bertujuan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.

Reksa Dana akan melakukan investasi 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dan/atau kas/setara kas. Portofolio instrumen pasar uang terdiri atas deposito berjangka, sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*), surat berharga pasar uang, surat pengakuan utang, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat berharga komersial (*commercial paper*) yang telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat efek, obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan instrumen pasar uang lainnya.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan diatas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas Reksa Dana dari OJK.

Laporan Keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 10 Maret 2023 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Money Market Fund, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING

Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan", dan Surat Keputusan Ketua OJK No. KEP-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 mengenai peraturan No. X.D.1 "Laporan Reksa Dana" serta No. KEP-21/PM/2004 tanggal 28 Mei 2004, mengenai peraturan No. VIII.G.8 "Pedoman Akuntansi Reksa Dana" yang diubah dengan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang "Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana" serta Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 tanggal 2 Juni 2020, mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020, mengenai Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan (lanjutan)

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”)

Penerapan dari standar, interpretasi baru/revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2022 yang relevan dengan operasi Reksa Dana dan tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Reksa Dana dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No. 22, “Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan”;
- Amandemen PSAK No. 57, “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi - Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak”;
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan”; dan
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 73, “Sewa”.

Amandemen standar yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 yang relevan dengan operasi Reksa Dana adalah sebagai berikut:

Berlaku efektif 1 Januari 2023

- Amandemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Kewajiban liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang”;
- Amandemen PSAK No. 16, “Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan”;
- Amandemen PSAK No. 25, “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi”; dan
- Amandemen PSAK No. 46, “Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal”.

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Reksa Dana sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar-standar tersebut, terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

**REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan total unit penyertaan yang beredar.

Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Phillip Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

Instrumen Keuangan

Reksa Dana menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan": pengakuan dan pengukuran, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan

Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan sebagai berikut:

(1) Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku jika memenuhi kriteria berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest/SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Pada pengakuan awal, piutang yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, dan piutang bunga.

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

(2) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat pada pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat portofolio efek dalam kategori ini.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Biaya perolehan diamortisasi dengan mendiskontokan nilai liabilitas menggunakan suku bunga efektif, kecuali dampak dari pendiskontoan tidak signifikan. Suku bunga efektif adalah tingkat diskonto yang menghasilkan arus kas di masa datang dari nilai tercatat, saat pengakuan awal. Dampak bunga dari penerapan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

Tidak terdapat perubahan signifikan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan atas penerapan PSAK No. 71.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kategori ini meliputi uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan dan beban akrual yang merupakan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai *figure* opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- (a) Memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian pro-rata aset bersih entitas;
- (b) Instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan sub-ordinat dari semua kelompok instrumen lain;
- (c) Seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik;
- (d) Instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali; dan
- (e) Jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

b. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

c. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

d. Penghentian Pengakuan

Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

e. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

e. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki nilai wajar memiliki *level* sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
- (2) *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (*Level 2*); dan
- (3) *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (*Level 3*).

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input level* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memerhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan yang terdiri dari instrumen pasar uang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Dilain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan

Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan.

**REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain adalah yang paling memengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

**REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar dan suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar instrumen keuangan diungkapkan pada Catatan 15

4. PORTOFOLIO EFEK

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah:

Instrumen Pasar Uang

31 Desember 2022				
Jenis efek	Nilai nominal	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Deposito berjangka				
PT Bank Permata Tbk	18.500.000.000	2,00	2-Jan-23	6,38
PT Bank Nagari Unit Usaha Syariah	5.168.701.352	6,25	30-Jan-23	1,78
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	5.092.623.969	5,00	19-Jan-23	1,76
PT Bank Neo Commerce Tbk	5.087.867.817	5,75	19-Jan-23	1,75
PT Bank Mega Syariah	5.079.588.764	5,25	19-Jan-23	1,75
PT Bank Mega Syariah	5.079.588.764	5,25	19-Jan-23	1,75
PT Bank Jabar Banten Syariah	5.058.610.413	6,00	30-Jan-23	1,74
PT Bank Jabar Banten Syariah	5.054.032.550	5,50	5-Jan-23	1,74
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	5.038.264.704	6,00	30-Jan-23	1,74
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	5.037.439.544	6,00	26-Jan-23	1,74
PT Bank Jabar Banten Syariah	5.035.734.710	5,75	26-Jan-23	1,74
PT Bank Oke Indonesia Tbk	5.033.975.311	5,50	30-Jan-23	1,74
PT Bank Oke Indonesia Tbk	5.032.765.832	5,50	23-Jan-23	1,74
PT Bank KB Bukopin Syariah	5.019.726.027	6,25	23-Jan-23	1,73
PT Allo Bank Indonesia Tbk	5.018.904.110	6,00	23-Jan-23	1,73
PT Allo Bank Indonesia Tbk	5.018.904.110	6,00	23-Jan-23	1,73
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	5.018.904.110	5,75	30-Jan-23	1,73
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	5.018.904.110	5,75	30-Jan-23	1,73
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.017.534.247	5,00	26-Jan-23	1,73
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	5.017.534.246	5,75	12-Jan-23	1,73
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	5.016.438.356	5,50	2-Jan-23	1,73
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	5.016.438.356	5,75	9-Jan-23	1,73
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.015.616.438	5,00	16-Jan-23	1,73
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.015.616.438	5,00	16-Jan-23	1,73
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.014.794.521	5,25	2-Jan-23	1,73
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.014.794.521	5,25	2-Jan-23	1,73
PT Bank DKI Unit Usaha Syariah	5.000.000.000	5,50	16-Jan-23	1,72
PT Bank Jabar Banten Syariah	5.000.000.000	4,75	3-Jan-23	1,72

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Instrumen Pasar Uang (lanjutan)

31 Desember 2022				
Jenis efek	Nilai nominal	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Deposito berjangka (lanjutan)				
PT Bank Lampung	5.000.000.000	5,75	5-Jan-23	1,72
PT Bank Lampung	5.000.000.000	5,00	12-Jan-23	1,72
PT Bank Lampung	5.000.000.000	5,00	16-Jan-23	1,72
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	5.000.000.000	5,50	12-Jan-23	1,72
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	5.000.000.000	6,00	27-Jan-23	1,72
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	5.000.000.000	6,00	30-Jan-23	1,72
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	5.000.000.000	4,75	3-Jan-23	1,72
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	5.000.000.000	5,75	16-Jan-23	1,72
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	5.000.000.000	6,25	16-Jan-23	1,72
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	5.000.000.000	6,00	19-Jan-23	1,72
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	5.000.000.000	6,00	19-Jan-23	1,72
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	5.000.000.000	6,00	23-Jan-23	1,72
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	5.000.000.000	6,00	26-Jan-23	1,72
PT Bank Nagari Unit Usaha Syariah	4.435.113.974	6,00	23-Jan-23	1,53
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	4.255.877.955	5,50	26-Jan-23	1,47
PT Bank Mega Syariah	4.157.152.464	5,75	30-Jan-23	1,43
PT Bank Nagari Unit Usaha Syariah	4.108.444.318	6,00	26-Jan-23	1,42
PT Bank Mega Syariah	4.106.791.075	5,75	30-Jan-23	1,42
PT Bank Nagari Unit Usaha Syariah	4.097.914.163	5,75	19-Jan-23	1,41
PT Bank Mega Syariah	4.034.376.447	5,75	23-Jan-23	1,39
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	4.025.816.848	5,00	16-Jan-23	1,39
PT Bank Jabar Banten Syariah	4.023.398.338	5,50	9-Jan-23	1,39
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	4.013.150.684	5,50	30-Jan-23	1,38
PT Allo Bank Indonesia Tbk	4.000.000.000	5,75	13-Jan-23	1,38
PT Bank Lampung	4.000.000.000	5,50	30-Jan-23	1,38
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	4.000.000.000	5,50	13-Jan-23	1,38
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	3.082.020.619	5,00	16-Jan-23	1,07
PT Bank Neo Commerce Tbk	3.062.856.895	5,75	26-Jan-23	1,07
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	3.059.656.588	5,25	16-Jan-23	1,07
PT Bank Mega Syariah	3.010.356.164	5,75	30-Jan-23	1,05
PT Bank Jabar Banten Syariah	3.000.000.000	5,50	9-Jan-23	1,04
PT Bank Mega Syariah	2.000.000.000	5,75	30-Jan-23	0,69
Jumlah	<u>289.996.229.852</u>			<u>100,00</u>

31 Desember 2021				
Jenis efek	Nilai nominal	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Deposito berjangka				
PT Bank Permata Tbk	20.000.000.000	2,00	3-Jan-22	7,55
PT Bank Amar Indonesia Tbk	5.211.274.702	4,50	17-Jan-22	1,97
PT Bank Ina Perdana Tbk	5.163.563.429	4,00	3-Jan-22	1,95

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Instrumen Pasar Uang (lanjutan)

31 Desember 2021				
Jenis efek	Nilai nominal	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Deposito berjangka (lanjutan)				
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Unit Usaha Syariah	5.157.725.114	4,00	13-Jan-22	1,95
PT Bank Oke Indonesia Tbk	5.109.338.927	4,25	24-Jan-22	1,93
PT Bank Mega Tbk	5.108.886.314	4,00	27-Jan-22	1,93
PT Bank Neo Commerce Tbk	5.069.174.004	3,75	31-Jan-22	1,90
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	5.066.244.359	4,75	27-Jan-22	1,90
PT Bank Jabar Banten Syariah	5.054.992.259	4,00	27-Jan-22	1,90
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Unit Usaha Syariah	5.013.150.685	4,00	24-Jan-22	1,88
PT Bank SulutGo	5.000.000.000	4,75	13-Jan-22	1,88
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Unit Usaha Syariah	4.305.495.053	4,00	13-Jan-22	1,63
PT Bank Mega Syariah	4.170.246.737	4,00	24-Jan-22	1,57
PT Bank Mega Syariah	4.132.575.873	4,00	10-Jan-22	1,56
PT Bank Ina Perdana Tbk	4.113.672.738	4,00	24-Jan-22	1,55
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	4.103.281.792	4,50	17-Jan-22	1,55
PT Bank Ina Perdana Tbk	4.101.268.148	4,00	3-Jan-22	1,55
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	4.098.646.802	4,25	17-Jan-22	1,55
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	4.094.442.852	4,75	17-Jan-22	1,55
PT Bank Amar Indonesia Tbk	4.074.077.354	4,50	27-Jan-22	1,54
PT Bank Amar Indonesia Tbk	4.061.636.609	4,50	13-Jan-22	1,53
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	4.052.973.304	4,50	27-Jan-22	1,53
PT Bank Oke Indonesia Tbk	4.046.403.218	4,25	24-Jan-22	1,53
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	4.042.624.029	3,75	27-Jan-22	1,53
PT Bank Ina Perdana Tbk	4.034.664.010	4,00	10-Jan-22	1,52
PT Bank Oke Indonesia Tbk	4.023.134.724	4,25	13-Jan-22	1,52
PT Bank Ina Perdana Tbk	4.022.453.310	4,00	13-Jan-22	1,52
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	4.011.178.082	4,25	10-Jan-22	1,51
PT Bank Mega Syariah	4.010.520.548	4,00	24-Jan-22	1,51
PT Bank Jabar Banten Syariah	4.000.000.000	4,00	28-Jan-22	1,51
PT Bank Neo Commerce Tbk	4.000.000.000	4,25	7-Mar-22	1,51
PT Bank Oke Indonesia Tbk	4.000.000.000	4,25	14-Jan-22	1,51
PT Bank Oke Indonesia Tbk	4.000.000.000	4,25	28-Jan-22	1,51
PT Bank SulutGo	4.000.000.000	4,75	28-Jan-22	1,51
PT Bank Amar Indonesia Tbk	3.131.142.412	5,00	31-Jan-22	1,18
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	3.090.327.346	4,50	27-Jan-22	1,17
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	3.089.500.729	4,50	31-Jan-22	1,17
PT Bank Mega Syariah	3.088.972.289	4,00	13-Jan-22	1,17
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	3.086.483.358	4,25	03-Jan-22	1,17
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	3.085.607.302	4,00	27-Jan-22	1,17
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	3.083.435.800	4,75	27-Jan-22	1,16
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	3.083.182.982	4,75	31-Jan-22	1,16
PT Bank Oke Indonesia Tbk	3.067.764.203	4,25	6-Jan-22	1,16
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	3.065.599.802	3,75	27-Jan-22	1,16
PT Bank Neo Commerce Tbk	3.033.012.060	4,00	13-Jan-22	1,15
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	3.020.220.256	4,50	6-Jan-22	1,14
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	3.019.708.969	4,75	20-Jan-22	1,14
PT Bank Mega Syariah	3.016.592.737	4,00	20-Jan-22	1,14
PT Bank Neo Commerce Tbk	3.016.328.986	4,00	17-Jan-22	1,14

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Instrumen Pasar Uang (lanjutan)

31 Desember 2021				
Jenis efek	Nilai nominal	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Deposito berjangka (lanjutan)				
PT Bank Nationalnobu Tbk	3.009.537.463	4,25	3-Jan-22	1,14
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	3.009.537.463	4,25	3-Jan-22	1,14
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	3.008.383.562	4,00	24-Jan-22	1,14
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Unit Usaha Syariah	3.007.890.411	4,00	24-Jan-22	1,14
PT Bank Nationalnobu Tbk	3.000.000.000	4,25	7-Jan-22	1,13
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.529.844.952	4,25	31-Jan-22	0,96
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.529.844.952	4,25	31-Jan-22	0,96
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	2.082.296.897	4,75	24-Jan-22	0,79
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	2.052.794.959	4,50	3-Jan-22	0,78
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.017.519.380	4,25	31-Jan-22	0,76
PT Bank Neo Commerce Tbk	2.016.174.896	4,00	10-Jan-22	0,76
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	2.012.930.422	4,75	6-Jan-22	0,76
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	2.011.908.070	4,25	6-Jan-22	0,76
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.011.567.345	4,25	24-Jan-22	0,76
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.011.567.345	4,25	24-Jan-22	0,76
PT Bank Neo Commerce Tbk	2.010.885.990	4,00	10-Jan-22	0,76
PT Bank Jabar Banten Syariah	2.010.556.301	3,75	10-Jan-22	0,76
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	2.006.115.068	4,50	20-Jan-22	0,76
PT Bank Amar Indonesia Tbk	2.005.775.342	4,25	20-Jan-22	0,76
PT Bank Amar Indonesia Tbk	2.005.589.041	4,25	10-Jan-22	0,76
PT Bank Amar Indonesia Tbk	2.000.000.000	4,25	6-Jan-22	0,76
PT Bank Mega Syariah	2.000.000.000	4,00	7-Jan-22	0,76
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	2.000.000.000	4,85	7-Mar-22	0,76
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	2.000.000.000	4,00	14-Jan-22	0,76
Jumlah	<u>264.782.244.066</u>			<u>100,00</u>

5. KAS DI BANK

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
PT Bank Central Asia Tbk	2.641.702.869	3.348.548.148
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.239.385.313	943.484.687
PT Bank Permata Tbk	158.584.333	8.371.404.028
PT Bank Sinarmas Tbk	1.000.000	1.000.000
Jumlah	<u>4.040.672.515</u>	<u>12.664.436.863</u>

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PIUTANG BUNGA

Akun ini merupakan piutang bunga atas instrumen pasar uang masing-masing adalah sebesar Rp378.263.585 dan Rp316.375.271 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing akun piutang bunga pada akhir tahun, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga. Seluruh piutang bunga merupakan piutang pihak ketiga.

7. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan pasal 23 masing-masing adalah sebesar Rp4.174.935 dan Rp2.949.151 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan, sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	6.802.863.645	7.659.568.700
Perbedaan tetap:		
Pendapatan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final:		
Pendapatan investasi:		
Instrumen pasar uang	(12.009.335.148)	(12.683.642.958)
Pendapatan lainnya:		
Jasa giro	(68.247.579)	(94.538.752)
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final	5.274.719.082	5.118.613.010
Penghasilan kena pajak	<u>-</u>	<u>-</u>

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk maksud akuntansi dan kemungkinan dapat berubah pada saat Reksa Dana menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2021 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2022 akan dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir April 2023.

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Penghasilan Final

Akun ini merupakan beban pajak penghasilan final atas bunga dan/atau diskonto dari instrumen pasar uang (deposito berjangka) dan jasa giro yang disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (Catatan 12) sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban lain-lain	2.401.867.030	2.536.728.592
Beban lainnya	13.649.516	18.907.751
Jumlah	2.415.516.546	2.555.636.343

d. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

e. Tarif Pajak

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("RUU HPP") menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 ("UU HPP"). UU HPP antara lain menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 dan 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025, tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 serta Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

f. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, Reksa Dana menghitung, melaporkan dan menyeter pajak terutang berdasarkan perhitungan sendiri (*self-assessment*). Direktorat Jenderal Pajak dapat menghitung dan mengubah liabilitas pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

8. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp3.922.227.429 dan Rp4.458.757.826.

9. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 12 dan 13)	194.834.000	127.394.204
Jasa kustodian (Catatan 12)	39.681.787	36.330.939
Lain-lain	37.081.307	36.169.501
Jumlah	271.597.094	199.894.644

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, seluruh unit penyertaan beredar masing-masing yaitu sebanyak 179.578.855,2768 dan 172.657.817,1765 unit penyertaan dengan persentase kepemilikan masing-masing adalah sebesar 100% dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.

11. PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Pendapatan investasi		
Pendapatan bunga		
Instrumen pasar uang	12.009.335.148	12.683.642.958
Pendapatan lainnya		
Jasa giro	68.247.579	94.538.752
Jumlah	<u>12.077.582.727</u>	<u>12.778.181.710</u>

12. BEBAN

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Beban investasi		
Beban pengelolaan investasi (Catatan 13)	2.076.936.321	1.855.614.410
Beban kustodian	444.230.991	417.703.664
Beban lain-lain (Catatan 7c)	2.739.902.254	2.826.387.185
Sub-jumlah	5.261.069.566	5.099.705.259
Beban lainnya (Catatan 7c)	13.649.516	18.907.751
Jumlah	<u>5.274.719.082</u>	<u>5.118.613.010</u>

Beban Pengelolaan Investasi

Beban ini merupakan imbalan kepada PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 1% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan perhitungan satu tahun adalah 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tarif pajak yang berlaku. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun "Beban akrual" (Catatan 9).

**REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

12. BEBAN (lanjutan)

Beban Kustodian

Beban ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Permata Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,2% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan perhitungan satu tahun adalah 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tarif pajak yang berlaku. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun "Beban akrual" (Catatan 9).

Beban Lain-lain

Beban ini merupakan beban pajak penghasilan final atas instrumen pasar uang, beban atas imbalan jasa audit dan beban operasional lainnya.

Beban Lainnya

Beban ini merupakan beban pajak penghasilan final atas jasa giro.

13. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat dengan Pihak Berelasi

PT Phillip Asset Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun "Beban akrual" (Catatan 9) dan "Beban pengelolaan investasi" (Catatan 12).

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut:

	Manajer Investasi	
	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Laporan Posisi Keuangan		
Beban akrual	194.834.000	127.394.204
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain		
Beban pengelolaan investasi	2.076.936.321	1.855.614.410

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Hasil investasi	2,17%	2,61%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	2,17%	2,61%
Beban operasi	1,02%	0,81%
Perputaran portofolio	1:0,00	1:0,00
Persentase penghasilan kena pajak	-	-

“Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Beban Pemasaran” di atas dihitung berdasarkan Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012, Peraturan No. IV.C.3 yang telah diubah dengan Salinan Peraturan OJK No. 47/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang “Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aset Bersih Reksa Dana Terbuka”.

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua OJK No. KEP-99/PM/1996 “Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana”, ikhtisar rasio keuangan di atas dihitung sebagai berikut:

- Jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu periode dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal periode;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu periode dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal periode, dimana nilai aset bersih setelah memperhitungkan biaya penjualan dan biaya pelunasan;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Bila jumlah beban menunjukkan untuk masa lebih atau kurang dari satu tahun, maka beban tersebut harus dikalikan dua belas kemudian dibagi dengan jumlah bulan dalam periode tersebut;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan antara nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu periode mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu periode yang mungkin dikenakan pajak pada pemodal dengan pendapatan operasi bersih.

15. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan.

	<u>31 Desember 2022</u>		<u>31 Desember 2021</u>	
	<u>Nilai tercatat</u>	<u>Nilai wajar</u>	<u>Nilai tercatat</u>	<u>Nilai wajar</u>
ASET KEUANGAN				
Portofolio efek				
Instrumen pasar uang	289.996.229.852	289.996.229.852	264.782.244.066	264.782.244.066
Kas di bank	4.040.672.515	4.040.672.515	12.664.436.863	12.664.436.863
Piutang bunga	378.263.585	378.263.585	316.375.271	316.375.271
Jumlah aset keuangan	<u>294.415.165.952</u>	<u>294.415.165.952</u>	<u>277.763.056.200</u>	<u>277.763.056.200</u>

**REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

15. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

	<u>31 Desember 2022</u>		<u>31 Desember 2021</u>	
	<u>Nilai tercatat</u>	<u>Nilai wajar</u>	<u>Nilai tercatat</u>	<u>Nilai wajar</u>
LIABILITAS KEUANGAN				
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	3.922.227.429	3.922.227.429	4.458.757.826	4.458.757.826
Beban akrual	271.597.094	271.597.094	199.894.644	199.894.644
Jumlah liabilitas keuangan	<u>4.193.824.523</u>	<u>4.193.824.523</u>	<u>4.658.652.470</u>	<u>4.658.652.470</u>

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

- Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

Estimasi Nilai Wajar

Reksa Dana menentukan estimasi nilai wajar aset keuangan lainnya dan seluruh liabilitas keuangan pada nilai tercatatnya, karena instrumen keuangan tersebut bersifat jangka pendek, sehingga nilai tercatat instrumen keuangan tersebut telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- Teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

16. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN

Manajemen Permodalan

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset bersih. Aset bersih Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap tanggal penjualan kembali dikarenakan Reksa Dana tergantung pada penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebijakan pemegang unit penyertaan. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit penyertaan serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

Manajemen Risiko Keuangan

PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi telah menerapkan fungsi manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), yang ditunjukkan dengan pembentukan Divisi *Compliance* dan *Risk Management* serta penerbitan *Standard Operation Procedures* yang mencakup seluruh kegiatan Reksa Dana.

Pengawasan aktif Direksi terhadap aktivitas manajemen risiko tertuang dalam *Standard Operation Procedures - Company Risk Management*, dimana Direksi bekerja sama dengan koordinator Divisi *Compliance* dan *Risk Management* menelaah dan memperbaiki strategi manajemen risiko. Koordinator Divisi *Compliance* dan *Risk Management* bekerja sama dengan divisi-divisi lain melaksanakan aktivitas pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

**REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

16. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang pasar uang dan pasar modal merupakan faktor yang dapat memengaruhi kinerja bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang secara tidak langsung akan memengaruhi kinerja portofolio Reksa Dana.

Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai unit penyertaan Reksa Dana dapat berfluktuasi yang disebabkan oleh, antara lain:

- a. Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada instrumen pasar uang;
- b. Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh bank-bank dan penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan Reksa Dana sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian; dan
- c. *Force majeure* yang dialami oleh bank-bank dan penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi atau pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang pasar modal.

Risiko Likuiditas

Pemegang unit penyertaan berhak untuk melakukan penjualan kembali unit penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran penjualan kembali unit penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar pemegang unit penyertaan secara serentak melakukan penjualan kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi penjualan kembali unit penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), penjualan kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan OJK.

Risiko atas Pertanggungjawaban Kekayaan Reksa Dana

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh portofolio Reksa Dana pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan cara yang dianggap baik dan layak oleh Bank Kustodian. Dalam kaitan dengan hal ini, pengasuransian yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut hanya akan mencakup bagian yang merupakan tanggung jawab dari Bank Kustodian sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Pemegang unit penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi apabila Reksa Dana memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. IV.B.1 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020, serta Kontrak Investasi Kolektif dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tersebut terpenuhi.

**REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

16. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang memengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND IKHTISAR RASIO KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk 3 tahun kalender terakhir:

	3 tahun kalender terakhir		
	2022	2021	2020
Hasil Investasi (%)	2,17	2,61	3,97
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Beban Pemasaran (%)	2,17	2,61	3,97
Beban Operasi (%)	1,02	0,81	0,89
Perputaran Portofolio	1:0,00	1:0,00	1:0,00
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	-	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB XII

TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND, Pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PHILLIP MONEY MARKET FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Para Pemodal yang belum memiliki rekening Reksa Dana pada Manajer Investasi dan ingin membeli Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND, harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening PHILLIP MONEY MARKET FUND dilengkapi dengan bukti pembayaran dan fotocopy bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal /Paspur untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspur pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 (selanjutnya disebut "Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.D.10."), yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Sedangkan bagi Pemegang Unit Penyertaan yang sebelumnya telah memiliki Rekening Reksa Dana pada Manajer Investasi, dapat langsung melakukan instruksi pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND sesuai prosedur yang berlaku.

Para calon pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND juga dapat menggunakan Fasilitas Online yang disediakan oleh Manajer Investasi sepanjang menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan Fasilitas Online.

Para calon pemegang Unit Penyertaan dapat juga melakukan pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan secara tegas oleh calon pemegang Unit Penyertaan tersebut di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND.

Formulir Pembukaan Rekening PHILLIP MONEY MARKET FUND dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND oleh Pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemodal yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut tidak akan dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

12.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN DAN MAKSIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah Rp. 0,- (nol rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah Rp.0,- (nol rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menentukan batas minimum penjualan Unit Penyertaan lebih tinggi dari Rp 0, (nol rupiah) asalkan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi

REKSA DANA	Minimum Pembelian Awal	Minimum Pembelian Selanjutnya
PHILLIP MONEY MARKET FUND	Rp 0,-	Rp 0,-

12.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Untuk selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND baik manual maupun online beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi (in complete application) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND baik manual maupun online beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi (in complete application) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

12.5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening PHILLIP MONEY MARKET FUND sebagai berikut:

Bank : PT BANK PERMATA, Tbk.
Rekening : REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
Nomor : 33.0000.8363

Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk.
Rekening : REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
Nomor : 458.223259.1

Bank : PT BANK MANDIRI, Tbk.
Rekening : REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
Nomor : 104.00.0443809.4

Semua biaya pemindahbukuan dan transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

12.6. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in good funds and in complete application).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan setelah diterimanya pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan dengan baik (in good funds and in complete application) oleh Bank Kustodian. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan.

BAB XIII

TATA CARA PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang dimilikinya.

13.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dapat juga dilakukan dengan menggunakan Fasilitas Online yang disediakan oleh Manajer Investasi sepanjang menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan Fasilitas Online. Permohonan penjualan akan diterima dengan baik apabila kondisi di bawah ini dipenuhi:

- a. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan baik manual maupun online.
- b. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilengkapi dengan menyatakan jumlah unit yang akan dijual kembali.
- c. Tanda tangan pada Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada Formulir Pembukaan Rekening PHILLIP MONEY MARKET FUND dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.
- d. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan disertai dengan fotokopi bukti jati diri yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan di atas tidak dilayani.

13.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menentukan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan, asalkan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi.

13.4. PEMBAYARAN ATAS PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.4.1. Pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening bank yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) akan merupakan beban dari pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dan Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

13.4.2. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi menyediakan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0 (sebagaimana didefinisikan pada butir 13.6.2. di bawah), maka formulir penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi tersebut sampai dengan pukul 09.30 WIB (sembilan tiga puluh Waktu Indonesia Barat), pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaannya akan dilakukan sesegera mungkin pada Hari Bursa yang sama dengan diterimanya formulir penjualan kembali Unit Penyertaan.

13.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.6.1. Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan.

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjualan Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ini, Prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa tersebut.

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dari Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application).

Sedangkan surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan tersebut wajib disampaikan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan.

13.6.2. A. Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0 (untuk selanjutnya disebut "Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0").

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi menyediakan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0, Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ini, Prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND sampai dengan pukul 09.30 WIB (sembilan tiga puluh Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa tersebut dan dibayarkan pada Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 10.30 WIB (sepuluh tiga puluh Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa tersebut.

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ini, Prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND setelah pukul 09.30 WIB (sembilan tiga puluh Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian sesuai dengan mekanisme pemrosesan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam butir 13.6.1. di atas.

Dalam rangka pelaksanaan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0, Manajer Investasi dapat menggunakan indikasi Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa sebelumnya. Dalam hal terdapat selisih antara Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa sebelumnya dengan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa diterima permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan maka selisih tersebut akan diperhitungkan terhadap Unit Penyertaan yang tersisa (menambah atau mengurangi Unit Penyertaan).

Untuk mendukung pelaksanaan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0, permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang disampaikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mencantumkan jumlah nominal, dan bukan jumlah Unit Penyertaan yang akan dijual kembali.

B. Batas Maksimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dengan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0

Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0 tersebut di atas, hanya dapat diproses untuk permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebanyak-banyaknya 15% (lima belas persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND, yang diproses berdasarkan urutan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan (first come first served) di Manajer Investasi.

Dalam hal permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0 telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi melebihi Batas Maksimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dengan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0 tersebut di atas, maka pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan untuk sisa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0 akan diproses oleh Bank Kustodian sesuai dengan mekanisme pemrosesan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam butir 13.6.1. di atas berdasarkan urutan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan (first come first served).

Dalam hal permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0 yang diajukan dalam 1 (satu) Hari Bursa melebihi batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada suatu Hari Bursa, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan akan diproses oleh Bank Kustodian sesuai dengan mekanisme pemrosesan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam butir 13.6.1. di atas berdasarkan urutan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan (first come first served).

Sehubungan dengan hal tersebut Manajer Investasi akan memastikan bahwa formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dengan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0 telah mencantumkan konfirmasi bahwa Pemegang Unit Penyertaan telah memahami dan menyetujui ketentuan di atas.

13.7. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan dalam satu Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada hari pembelian kembali tersebut.

Batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut di atas termasuk untuk pembelian kembali yang dilakukan dengan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0 (sebagaimana didefinisikan pada butir 13.6.2. di atas).

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pembelian kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND yang diterbitkan pada hari itu, maka kelebihan tersebut akan disimpan untuk diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pembelian kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

13.8. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan baik manual maupun online dari Pemegang Unit Penyertaan telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Unit Penyertaan dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali, akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

13.9. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan dapat dilakukan melalui satuan Unit Penyertaan atau nilai uang yang akan dialihkan. Pengalihan dapat dilakukan dari PHILLIP MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana lainnya atau sebaliknya, yang dikelola oleh PT Phillip Asset Management dan PT BANK PERMATA Tbk sebagai Bank Kustodian, kecuali untuk Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terstruktur yang dikelola oleh Manajer Investasi

13.10. SYARAT PENGALIHAN

Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pengalihan PHILLIP MONEY MARKET FUND baik manual maupun online dengan melengkapi fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk/Paspor untuk pemodal perseorangan dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk pemodal badan hukum) dan menandatangani Formulir Pengalihan PHILLIP MONEY MARKET FUND tersebut sesuai dengan tanda tangan yang terdapat dalam fotokopi bukti jati diri dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak permohonan pengalihan (*switching*) Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dari pemodal termaksud. Permohonan pengalihan (*switching*) Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

13.11. TATA CARA PENGALIHAN

Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi lengkap dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan baik manual maupun online kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan menyebutkan nilai Rupiah atau jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan, nama pemegang Unit Penyertaan dan nama Reksa Dana tujuan pengalihan serta harus ditandatangani oleh pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan tanda tangan yang telah terdaftar. Setelah permohonan pengalihan diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, permohonan tersebut tidak dapat ditarik kembali, diubah atau dibatalkan.

Pengalihan Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan. Permohonan pengalihan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut tidak akan dilayani.

Batas minimum pengalihan Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah sebagai berikut:

REKSA DANA	Minimum Pengalihan Unit Penyertaan
PHILLIP MONEY MARKET FUND	Rp 5.000.000,-

Pengalihan juga harus memenuhi persyaratan jumlah pembelian minimum pada Reksa Dana yang menjadi tujuan pengalihan. Apabila pengalihan tersebut mengakibatkan nilai Unit Penyertaan menjadi kurang dari Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka Manajer Investasi berhak untuk menutup akun tersebut dan mengembalikan sisa investasinya dalam bentuk transfer ke Pemegang Unit Penyertaan setelah dipotong dengan biaya transfer.

13.12. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan baik manual maupun online yang disetujui dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan baik manual maupun online yang disetujui dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Dapat atau tidaknya Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi dan diproses oleh Bank Kustodian sangat tergantung dari ada atau tidaknya (tersedianya) Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

13.13. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pengalihan Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND sebagaimana tersebut dalam Bab IX Prospektus ini mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

13.14. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan dari PHILLIP MONEY MARKET FUND dibatasi maksimum sebanyak 1 (satu) kali dalam sebulan. Hak untuk melakukan pengalihan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berpindah-pindah dalam jangka pendek antar Reksa Dana

13.15. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang diajukan Pemegang Unit Penyertaan atau menginstruksikan kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND, dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek PHILLIP MONEY MARKET FUND diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek PHILLIP MONEY MARKET FUND di Bursa Efek dihentikan;
- c. Force Majeure sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif; atau
- d. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif setelah mendapat persetujuan OJK.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.


13.16. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENGALIHAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).


Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan, akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan -baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

BAB XIV SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan




Gambar 1 Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual



Gambar 2 Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual


14.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Skema T+Normal




Gambar 1 Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual

Skema T+Normal




Gambar 2 Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual

Skema T+0




Gambar 1 Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual

Skema T+0




Gambar 2 Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual

14.3. Skema Pengalihan Unit Penyertaan



Gambar 1 Pengalihan Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual



Gambar 2 Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual

Keterangan Tambahan:

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan pada skema di atas akan disediakan oleh bank kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) (Akses KSEI). Sesuai dengan SEOJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 perihal tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Pelaporan Berkala Reksadana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu tertanggal 17 Februari 2020.

BAB XV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 15.1.** PHILLIP MONEY MARKET FUND berlaku sejak dinyatakan efektif oleh OJK, dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PHILLIP MONEY MARKET FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 - b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. total Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PHILLIP MONEY MARKET FUND.
- 15.2.** Dalam hal pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND karena dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, sejak Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
 - c. membubarkan PHILLIP MONEY MARKET FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PHILLIP MONEY MARKET FUND dibubarkan.
- 15.3.** Dalam hal pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND karena diperintahkan oleh OJK, maka Manajer Investasi wajib :
- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND oleh OJK; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Notaris.

- 15.4.** Dalam hal pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND karena total Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PHILLIP MONEY MARKET FUND dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Notaris.
- 15.5.** Dalam hal pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND karena Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PHILLIP MONEY MARKET FUND, maka Manajer Investasi wajib :
- a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2) alasan pembubaran; dan
 - 3) kondisi keuangan terakhir;
 - b. pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND;
 - c. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Notaris.
- 15.6.** Dalam hal PHILLIP MONEY MARKET FUND dibubarkan, maka Manajer Investasi bertindak sebagai likuidator di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di OJK.
- 15.7.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

- 15.8.** Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindahbukuan atau transfer telegrafis kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang nomor rekening banknya telah diberitahukan kepada Bank Kustodian.
- 15.9.** Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 15.10.** Beban biaya pembubaran dan likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang dibubarkan.

BAB XVI

PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

- 16.1.** Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan ungkapan ketidakpuasan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian (“Pengaduan”).

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin mengajukan Pengaduan atas layanan atau produk dapat dilakukan dengan cara antara lain melalui tatap muka, email, telepon, maupun surat ke alamat sebagai berikut:

PT Phillip Asset Management

Atria@Sudirman (d/h ANZ Tower) Level 23B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A, Jakarta 10220
Telepon : (62-21) 57900910
Fax : (62-21) 57906770
Email : customercare-mi@phillip.co.id
U.P. : Customer Care

Penerimaan Pengaduan yang diterima oleh Manajer Investasi tidak termasuk pengaduan yang dilakukan melalui pemberitaan di media masa.

- 16.2.** Manajer Investasi wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan. Dalam hal terdapat kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 POJK Nomor 18 /POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, maka Manajer Investasi dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan ketentuan perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan Pengaduan.
- 16.3.** Setelah menerima Pengaduan dari Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi wajib melakukan:
- a. pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
 - b. melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan
 - c. menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi atau perbaikan produk dan/atau layanan, jika pengaduan Pemegang Unit Penyertaan benar.
- 16.4.** Manajer Investasi dilarang memungut biaya apapun atas pengajuan Pengaduan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 16.5.** Pelayanan dan penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh Manajer Investasi akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK Nomor 18 /POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan serta peraturan turunannya.
- 16.6.** Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, maka Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam Bab XVIII Prospektus.

BAB XVII

PENYELESAIAN SENGKETA

- 17.1.** Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian ini, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cara musyawarah.
- 17.2.** Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut ("Masa Tenggang"), maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("LAPS") berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Nomor 61 /POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dan tunduk pada Undang undang Nomor: 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.
- 17.3.** Para pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
 - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang. Masing masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter.
 - d. Selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua LAPS;
 - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase LAPS tersebut di pengadilan manapun juga;
 - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS, para pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
 - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing masing pihak; dan
 - i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XVIII

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, FORMULIR PENJUALAN KEMBALI DAN FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan PHILLIP MONEY MARKET FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan alamat di bawah ini:

MANAJER INVESTASI

PT Phillip Asset Management

Atria@Sudirman (d/h ANZ Tower) Level 23B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A Jakarta 10220
Tel : (62-21) 579-00910
Faks : (62-21) 579-06770

BANK KUSTODIAN

PT BANK PERMATA Tbk

Gedung WTC II Lantai 27
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920
Telp : (62-21) 523-7788
Faks : (62-21) 250-0529

atau pada kantor-kantor cabang PT Phillip Securities Indonesia sebagai Agen Penjual:

PT Phillip Sekuritas Indonesia

Cabang Cempaka Mas

Ruko Mega Grosir Cempaka Mas
Blok D No.7, Jl. Letjen Soeprapto
Jakarta 10640
Telp : (62-21) 4288 5051 / 4288 5052
Faks : (62-21) 4288-5049

PT Phillip Sekuritas Indonesia

Cabang Latumenten

Rukan Sentra Latumenten
Jl. Prof Dr. Latumenten No. 50 Blok AA 12
Jakarta 11460
Telp : (62-21) 5694-1781
Faks : (62-21) 5694-1791

PT Phillip Sekuritas Indonesia

Cabang Pantai Indah Kapuk

Rukan Eksklusif BGM Blok B-6
Jl. Pantai Indah Barat
Jakarta 14470
Telp : (62-21) 5694 5791 / 5792
Faks : (62-21) 5694-5790

PT Phillip Sekuritas Indonesia

Cabang Tanah Abang

PGMTA, Lt.7 unit 12
Jl.Fachrudin Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250
Telp : (62-21) 3003 6745
Faks : (62-21) 3003 6748

PT Phillip Sekuritas Indonesia

Cabang Kelapa Gading

Jl. Boulevard Raya Blok WB2/27
Kelapa Gading, Jakarta 14240
Telp : (62-21) 7070-0050, 4587 9264
Faks : (62-21) 4532-939

PT Phillip Sekuritas Indonesia

Cabang Mangga Dua

Ruko Bahan Bangunan Mangga Dua Blok F1/8
Jl. Mangga Dua Selatan, Jakarta 10730
Telp : (62-21) 6220-3589
Faks : (62-21) 6220-3602

**PT Phillip Sekuritas Indonesia
Cabang Roxy**

Pusat Niaga Roxy Mas Blok B2/2
Hasyim Ashari
Jakarta Barat
Telp : (62-21) 6386-8308
Faks : (62-21) 6333-420

**PT Phillip Sekuritas Indonesia
Cabang Taman Palem**

Taman Palem Lestari Boulevard, Blok B 16 No. 8 Jl. KH
Cengkareng
Jakarta Barat 11730
Telp : (62-21) 2252 2147 / 2148
Faks : (62-21) 5595 5135

**PT Phillip Sekuritas Indonesia
Cabang Citra Garden 2**

Komp. Citra Niaga Blok A No.18 Citra Garden 2, Kalideres Jakarta Barat
Telp : (62-21) 5436 0175
Faks : (62-21) 5436 0174

**JAWA BARAT JAWA TIMUR
PT Phillip Sekuritas Indonesia
Cabang Bandung**

Komp.Paskal Hypersquare Blok D-40
Jl. Pasir Kaliki No. 25-27
Bandung 40181
Telp : (62-22) 8606 0765
Faks : (62-22) 8606 1120

**PT Phillip Sekuritas Indonesia
Cabang Surabaya**

Jl. Flores No. 11
Surabaya
Jawa Timur 60281
Telp : (62-31) 501-5777
Faks : (62-31) 501-0567

**JAWA TENGAH
PT Phillip Sekuritas Indonesia
Cabang Purwokerto**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 38
Purwokerto - Jawa Tengah 53110
Telp : (62-281) 626-899
Faks : (62-281) 891-150

**PT Phillip Sekuritas Indonesia
Cabang Semarang**

Jl. Karang Wulan Timur No. 2-4
Semarang – Jawa Tengah
Telp : (62-24) 355 5959
Faks : (62-24) 351 3194

**PT Phillip Sekuritas Indonesia
Cabang Tegal**

Kompleks Nirmala Square Blok C no.7
Jl. Yos Sudarso - Tegal 52121
Telp : (62-283) 340 773
Faks : (62-283) 340 774

**PT Phillip Sekuritas Indonesia
Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM)**

Yogyakarta
Jl. Mangkubumi No.111
Yogyakarta – Jawa Tengah
Telp : (0274) 557 367

**SUMATERA
PT Phillip Sekuritas Indonesia
Cabang Lampung**

Jl. Ikan Tongkol No. 33 Blok 7-8
Teluk Betung, Lampung 35223
Telp : (62-721) 474 234
Faks : (62-721) 474 108

**PT Phillip Sekuritas Indonesia
Cabang Jambi**

Jln. GR. Djamin Datuk Bagindo No.56A
Jambi 36142
Telp : (62-741) 707 8260
Faks : (62-741) 755 5699

PT Phillip Sekuritas Indonesia

Cabang Batam

Komp. Mahkota Raya Blok A No.10 Batam Centre
Kota Batam 29456

Telp : (62-778) 748 3337

Faks : (62-778) 748 3117

KALIMANTAN

PT Phillip Sekuritas Indonesia

Cabang Pontianak

Komplek Pontianak Mal Blok C 23-24 Jl. Teuku Umar,
Pontianak Kalimantan Barat 78117

Telp : (62-561) 777 887

Faks : (62-561)777 887